



PUTUSAN
Nomor 48/PDT/2017/PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

DJOJOK SUBAGIO, umur 67 tahun, pekerjaan Karyawan swasta, tempat/tanggal lahir Tasikmalaya, 12 Mei 1949, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, kebangsaan Indonesia, pendidikan SR (Tamat), status kawin, alamat Jalan Angkatan 45 Lr. Majapahit No.2435 Rt.01 Rw.01, Kelurahan Demang Lebar Daun, Kecamatan Ilir Barat I, Palembang, dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya: M. Husni Chandra, SH, M. Hum, M. Jayanto, SH, dan Djarot Indra Kurnia, SH Advokat-Penasehat Hukum "M. Husni Chandra & Rekan" Alamat JL. Parameswara (Komp. Parameswara Regency) No. A3 Bukit Baru Palembang, Branch office Villa Bukit Indah No. A8 Batan Centre Kepulauan Riau. No. Telpn (0711) 440898, E-Mail mhc_advocat@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Januari 2017 ; sebagai **Pembanding**, semula **Penggugat**;

MELAWAN

NENENG BINTI S. KOMARUDDIN, umur 60 tahun, pekerjaan swasta, tempat/tanggal lahir Cirebon, 04 Agustus 1956, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, kebangsaan Indonesia, pendidikan SR (Tamat), status Janda, alamat Jalan Angkatan 45 Lr. Majapahit No.2433 Rt.01 Rw.01, Kelurahan Demang Lebar Daun, Kecamatan Ilir Barat I, Palembang, dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya Budi Satriawan, SH, Edi Iskandar, SH, MH Advokat / Penasehat Hukum "Lembaga Pemantau Perkara Dan Penyelesaian Pertanahan Republik Indonesia yang berdomisili di Jl. Wirajaya I No.139A Rt.003 Rw.003 Kel. Siring Agung Kec. Ilir Barat I

Halaman 1 dari 27, Putusan Nomor 48/PDT/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Mei 2017; sebagai **Terbanding** semula
Tergugat ;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang No.48/PEN-PDT/2017/PT.PLG, tanggal 15 Juni 2017,berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 142/Pdt.G/2016/PN.Plg, tanggal 25 Januari 2017 ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 September 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang Register Nomor 142/Pdt.G/2016/PN.Plg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat ada memiliki tanah dahulu dengan luas $\pm 625 \text{ M}^2$ dan dahulu terletak di pinggir sungai baung kecil daerah kampung lorok pakjodengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara /Muka berbatasan dengan tanah H.Mustopa.
 - Sebelah Selatan/Belakang berbatasan dengan Sungai Baung Kecil.
 - Sebelah Barat/Kiri berbatasan dengan tanah Gendut.
 - Sebelah Timur/Kanan berbatasan dengan tanah Abd. RoniDan tanah tersebut sekarang terletak di Jalan Angkatan 45 Lr. Majapahit No. 2435 Rt01 Rw01 Kelurahan Demang Lebar Daun Kecamatan Ilir Barat I Palembang, dan dikarenakan pernah ada pelebaran sungai sehingga luas tanah tersebut berkurang menjadi $\pm 526 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Ispandi.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Baung.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Djodjok Subagio.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Alm. Hasafah.
2. Bahwa tanah milik Penggugat diperoleh dari orang tua Penggugat, yang dibeli oleh orang tua Penggugat dari Sdr. Abd. Roni pada tanggal 23 Desember 1962 sebagaimana Surat Jual Beli antara orang tua Penggugat dengan Kartosowito yang bertindak selaku Kuasa Penuh

Halaman 2 dari 27, Putusan Nomor 48/PDT/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Sdr. Abd. Roni yang diketahui oleh Kepala Kampung Lorok Pakjo dengan Register Nomor 394/4/A/1962.

3. Bahwa Orang Tua Penggugat Almarhum Ngaliman Bin Kamsurisartelah meninggal dunia pada 18 Desember 1970 dan Almarhumah Rohayu telah meninggal dunia pada tanggal 20 April 1974, dan Penggugat sebagai satu-satunya ahli waris maka Penggugat lah yang berhak terhadap harta peninggalan orang tua Penggugat termasuk tanah yang saat ini menjadi objek sengketa, sebagaimana tertuang dalam Akte Keterangan Ahli Waris Nomor 04 Tanggal 14-04-2008 yang dibuat dihadapan Hamdi, SH. Notaris di Palembang.
4. Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa hingga saat ini belum pernah dipindah tangankan atau dialihkan kepada orang lain manapun juga baik oleh orang tua Penggugat maupun oleh Penggugat sendiri.
5. Bahwa sekitar tahun 1975, Penggugat pernah kenal dengan Sdr. Endis (suami Tergugat) yang pada saat itu bekerja di tempat yang sama dengan Penggugat, dan sekitar tahun 1976 Sdr. Endis yang kontrak kerjanya akan berakhir meminta izin kepada Penggugat untuk menumpang di tanah milik Penggugat karena tidak memiliki tempat tinggal dan karena Penggugat merasa suami Tergugat merupakan sesama perantau dari daerah yang sama lalu Penggugat mengizinkannya untuk membuat tempat tinggal diatas tanah Penggugat.
6. Bahwa pada awalnya suami Tergugat membuat bangunan tidak permanen dengan luas $\pm 100 \text{ M}^2$ dan setelah Sdr. Endis menikah dengan Tergugat, suami Tergugat datang kerumah Penggugat dan menyampaikan niat untuk membuat rumah yang lebih layak untuk ditempati (semi permanen) dan Penggugat pun kembali mengizinkan nya.
7. Bahwa antara tahun 2011 dan 2012 Sdr. Endis (suami Tergugat) meninggal dunia dan hingga saat ini yang menempati rumah tersebut adalah Tergugat beserta anaknya.
8. Bahwa pada awal bulan februari tahun 2016 Penggugat mendaftarkan tanah milik Penggugat tersebut ke Badan Pertanahan Nasional Kota Palembang dan ketika proses peningkatan status tanah tersebut berlangsung Ketua RT setempat tidak mau menandatangani Berkas Sporadik yang diajukan oleh Penggugat dikarenakan menurut Ketua

Halaman 3 dari 27, Putusan Nomor 48/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT setempat ada pihak lain yang mengakui memiliki sebagian tanah milik Penggugat tersebut.

9. Bahwa selanjutnya atas permasalahan pada Posita point 8 diatas, Penggugat meminta Lurah Kelurahan Demang Lebar Daun untuk memfasilitasi guna menyelesaikan permasalahan tersebut, Kemudian setelah mendengar penjelasan Penggugat, Ketua RT setempat kemudian menandatangani berkassporadik tersebut, namun guna mencegah hal-hal yang tidak di inginkan maka dijadwalkan untuk diadakan pertemuan kembali antara Tergugat, RT setempat, Lurah Kelurahan Demang Lebar Daun dan Penggugat dikediaman Penggugat.
10. Bahwa pada pertemuan yang dilakukan dikediaman Penggugat dan dihadiri oleh Tergugat, Ketua RT setempat dan Lurah Kelurahan Demang Lebar Daun, Tergugat menyatakan bahwa Sdr. Endis yang merupakan suami Tergugat ada memiliki sebidang tanah diatas tanah milik Penggugat dengan luas $\pm 130 \text{ M}^2$ yang menurutnya diperoleh dengan cara membeli dari Penggugat, namun Tergugat sama sekali tidak dapat menunjukkan bukti kwitansi pembelian maupun bukti kepemilikan lain yang berhubungan dengan tanah objek sengketa.
11. Bahwa selain pada poin 10 diatas Penggugat terus berupaya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara musyawarah dan kekeluargaan dengan Tergugat tetapi Tergugat tetap kukuh pada pendiriannya sebagai pemilik tanah objek sengketa.
12. Bahwa proses peningkatan status kepemilikan atas tanah milik Penggugat tetap dilakukan oleh Penggugat dan pada saat pengukuran sedang dilakukan oleh pihak Badan Pertanahan Nasional Kota Palembang, Tergugat kembali melakukan sanggahan secara lisan dan mengklaim bahwa Tergugat ada memiliki tanah dengan luas $\pm 130 \text{ M}^2$ diatas tanah Penggugat namun Tergugat tetap tidak dapat menunjukkan surat-surat yang berhubungan dengan tanah objek sengketa.
13. Bahwa perbuatan Tergugat yang mengklaim dan menguasai tanah milik Penggugat seluas $\pm 130 \text{ M}^2$ tanpa didasari oleh bukti kepemilikan yang sah adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum.
14. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, Penggugat telah melaporkan hal tersebut ke Kepolisian Resor Kota Palembang dengan Nomor Laporan Polisi : LP/B-

Halaman 4 dari 27, Putusan Nomor 48/PDT/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

728/III/2016/SUMSEL/RESTA tertanggal 17 Maret 2016 dan saat ini masih dalam proses pemeriksaan di Kepolisian Resor Kota Palembang.

15. Bahwa dikarenakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, sebagaimana dalam Posita Point 10 dan 12, Penggugat mengalami kerugian materiil dan immaterial, berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, Tergugat wajib mengganti kerugian tersebut, adapun kerugian yang dialami oleh Penggugat akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat adalah sebagai berikut :

- Kerugian Materiil yaitu terhalangnya Penggugat untuk mengelola dan melakukan kegiatan usaha diatas tanah aquo yang jika dihitung dengan uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per meter x luas tanah 130 M = Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah).
- Kerugian Immaterial yaitu terganggunya waktu, tenaga dan fikiran Penggugat yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum Tergugat yang jika dinilai dengan uang dapat dinilai sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)

Sehingga total kerugian yang dialami oleh Penggugat adalah sebesar Rp. 2.300.000.000,- (dua milyar tiga ratus juta rupiah).

16. Bahwa guna menghindari tanah aquo dialihkan kepada pihak lain maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap tanah yang menjadi objek sengketa.
17. Bahwa agar putusan ini nantinya dilaksanakan oleh Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar Tergugat dihukum membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap harinya, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap (in-kracht) apabila Tergugat lalai dalam menjalankan isi putusan ini.
18. Bahwa oleh karena Penggugat memperoleh tanah objek sengketa dengan prosedur dan berdasarkan alas hak yang sah maka mohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan tanah tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong, bersih tanpa dibebani hak tanggungan atau jaminan dalam bentuk apapun, dan memerintahkan Tergugat untuk membongkar bangunan diatasnya

Halaman 5 dari 27, Putusan Nomor 48/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling lambat 1 (satu) minggu setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (in-kracht).

19. Bahwa oleh karena gugatan ini berdasarkan pada bukti-bukti otentik, maka sesuai dengan pasal 191 ayat 1 R.bg cukup beralasan hukum apabila Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding dan Kasasi.
20. Bahwa oleh karena perkara ini telah menimbulkan akibat maka patut dan beralasan hukum untuk membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat.

Berdasarkan dalil-dali Gugatan Penggugat diatas, maka PENGGUGAT mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan bahwa atas hak berupa suratjual beli antara orang tua PENGGUGAT dengan Kartosowito yang bertindak selaku kuasa penuh dari sdr. Abd. Roni yang diketahui oleh kepala kampung Lorok Pakjo dengan Register Nomor 394/4/A/1962 adalah sah dan memiliki kekuatan hukum.
3. Menyatakan bahwa PENGGUGAT adalah pemilik sah tanah yang dahulu luasnya $\pm 625 \text{ M}^2$ dan dahulu terletak di pinggir sungai baung kecil daerah kampung lorok pakjo dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara/Muka berbatasan dengan tanah H. Mustopa.
 - Sebelah Selatan/Belakang berbatasan dengan sungai Baung Kecil
 - sebelah Barat/Kiri berbatasan dengan tanah Gendut.
 - Sebelah Timur/Kanan berbatasan dengan tanah Abd. Roni

Dan tanah tersebut sekarang terletak di jalan Angkatan 45 Lr. Majapahit No. 2435 Rt. 01 Rw. 01 Kelurahan Demang Lebar daun Kecamatan ilir Barat I Palembang, dan dikarenakan pernah ada

Halaman 6 dari 27, Putusan Nomor 48/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelebaran sungai sehingga luas tanah tersebut berkurang menjadi \pm 526 M² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Ispandi.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Baung.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Djojok Subagio.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Alm. GHasafah.
4. Menyatakan bahwa perbuatan TERGUGAT yang mengkalim dan menguasai tanah milik PENGUGAT dengan tanpa didasari oleh bukti kepemilikan yang sah adalah Perbuatan Melawan Hukum.
 5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang telah di tetapkan oleh Pengadilan Negeri Klas IA Palembang melalui Majelis Hakim yang Mengadili dan memutus perkara ini atas tanah yang menjadi objek sengketa.
 6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap harinya, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap (in-kracht) apabila TERGUGAT lalai dalam menjalankan isi putusan ini.
 7. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada PENGUGAT dalam keadaan kosong, bersih tanpa dibebani hak tanggungan atau jaminan dalam bentuk apapun, dan memerintahkan TERGUGAT untuk membongkar bangunan di atasnya paling lambat 1 (satu) minggu setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (in-kracht)
 8. Menghukum TERGUGAT untuk mengganti kerugian yang dialami oleh PENGUGAT akibat dari perbuatan melawan hukum TERGUGAT berupa :
 - Kerugian Materil yaitu terhalangnya PENGUGAT untuk mengelola dan melakukan kegiatan usaha diatas tanah aquo yang jika dihitung dengan uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per meter x luas tanah 130 M = Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah).

Halaman 7 dari 27, Putusan Nomor 48/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerugian Immateriil yaitu terganggunya waktu, tenaga dan fikiran PENGUGAT yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum TERGUGAT yang jika dinilai dengan uang dapat dinilai sebesar Rp. 1000.000.000,- (satu milyar rupiah)

Sehingga total kerugian yang dialami oleh PENGUGAT adalah sebesar Rp. 2. 300.000.000,- (dua milyar tiga ratus juta rupiah).

9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada Verzet, Banding dan kasasi dari TERGUGAT.
10. Menghukum TERGUGAT untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel)

Bahwa Gugatan yang di ajukan Penggugat Kabur dimana didalam gugatannya Penggugat tidak menyebutkan Panjang dan lebar dari tanah yang menjadi objek perkara, Bahwa dengan demikian gugatan yang demikian sudah seharusnya dan sepatutnya untuk dinyatakan kabur (Obscuur Libel), oleh karenanya mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara a quo berkenan menyatakan gugatan Penggugat dalam perkara ini dinyatakan untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).

2. Gugatan Kurang Pihak

Bahwa Penggugat mendalilkan pada 23 Desember 2016 orang tua Penggugat membeli tanah dengan luas \pm 625 M2 dengan Kartosowito yang bertindak selaku Kuasa Penuh dari Sdr. Abd. Roni yang diketahui oleh Kepala kampung Lorok pakjo dengan Register Nornor 394/4/A/1962. Maka seharusnya Kartosowito dan Sdr. Abd Roni dimasukkan dalam perkara ini. Jadi jelas gugatan Penggugat kurang pihak dan seharusnya ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Halaman 8 dari 27, Putusan Nomor 48/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa dalil-dalil yang telah dikemukakan Tergugat dalam Eksepsi juga termasuk bagian dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari bagian Pokok Perkara ini;

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat, kecuali dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat ;
2. Bahwa tanah Tergugat berasal dari meneruskan usaha lek Genduk seluas \pm 130 m², yang diusahakan Tergugat sejak tahun 1979 dengan disaksikan oleh Rasidin dan Hasafah yang telah didaftarkan di Kantor Sirah Kampung Lorok Pakjo Tanggal 20 Agustus 1979 yang beralamat di Lr. Majapahit Rt. 09 No. 1311 sekarang berubah menjadi Jl. Angkatan 45 Ir. Majapahit No. 2433 Rt. 01 Rw. 01 kelurahan demang lebar daun Kec. Ilir barat I kota Palembang dengan batas-batas sebagai berikut :
 - o Sebelah Utara dengan tanah Rasidin
 - o Sebelah Timur dengan tanah Hasafah
 - o Sebelah Selatan dengan tanah Djojok.
 - o Sebelah Barat dengan tanah Djodjok.

Hal tersebut sangatlah bertentangan dan sangatlah mengada-ada dengan dalil Penggugat pada poin 10 maka dengan ini tergugat mensomir Penggugat untuk membuktikannya dimuka sidang pengadilan

3. Bahwa dalil gugatan penggugat pada poin 5 dengan ini Tergugat membantahnya seraya mengklarifikasihnya dikarenakan suami Tergugat yang bernama Endis mengundurkan diri dari pekerjaannya pada tahun 1972 bukan tahun 1976, bahkan tahun 1976 suami Tergugat beserta Tergugat telah tinggal di Jl. Angkatan 45 Lt.Majapahit No. 2433 Rt. 01 Rw. 01 kelurahan demang lebar daun Kec. Ilir barat I kota Palembang yang dulunya kelurahannya lorok Pakjo Rt. 09 Nomor 1311 dan bahkan telah melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama muhammad musi pada tanggal 15 Maret tahun 1976 tersebut tempat tanah sengketa yang digugat oleh Penggugat sekarang;

Halaman 9 dari 27, Putusan Nomor 48/PDT/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalil gugatan pengugat pada poin 7 dengan ini Tergugat membantahnya seraya mengklarifikasinya dikarenakan suami Tergugat meninggal dunia pada tanggal 26 November 2009 bukanlah tahun 2012 seperti yang dikatakan oleh Penggugat ;
5. Bahwa dalil gugatan penggugat poin 19 sangatlah tidak berdasarkan hukum dikarenakan obyek sengketa yang digugat oleh penggugat telah daluarsa berdasarkan pasal 1963 KUHPerdata yang berbunyi "Siapa yang dengan itikad baik, dan berdasarkan suatu alas hak yang sah, memperoleh suatu benda tak bergerak, suatu bunga, atau suatu piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk, memperoleh hak milik atasnya, dengan jalan daluarsa dengan suatu penguasaan selama dua puluh tahun. Siapa yang itikad baik menguasainya selama tiga puluh tahun, memperoleh hak milik, dengan tidak dapat dipaksa untuk mempertunjukkan alas haknya" Dan di pertegas lagi dengan pasal 1967 KUHperdata yang berbunyi "segala tuntutan hukum, baik yang bersifat perbendaan maupun yang bersifat perseorangan, hapus karena daluarsa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan siapa, yang menunjukkan akan adanya daluarsa itu tidak usah mempertunjukkan suatu alas hak, lagi pula tak dapatlah dimajukan terhadapnya sesuatu tangkisan yang didasarkan kepada iktikadnya yang buruk"

Menimbang, bahwa terhadap perkara tersebut Pengadilan Negeri Palembang telah menjatuhkan putusan Nomor 142/Pdt.G/2016/PN.Plg, tanggal 25 Januari 2017 yang amar putusannya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi tergugat untuk seluruhnya;

Dalam pokok perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.686.000,- (enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang tanggal 3 Februari 2017 Nomor 142 / Pdt.G / 2016 / PN.Plg jo Bdg.No.4/2017 yang menyatakan bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya M. Jayanto,SH

Halaman 10 dari 27, Putusan Nomor 48/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menyatakan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 142/Pdt.G/2016/PN.Plg, tanggal 25 Januari 2017 dan permohonan banding dari Penggugat / Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat / Terbanding dengan Relaas pemberitahuan banding tanggal 13 Pebruari 2017 No.142/Pdt.G/2016/PN.Plg jo Bdg.No.4/2017;

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding melalui kuasa hukumnya M. Jayanto,SH telah mengajukan memori banding tanggal 10 Maret 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang dengan Akte penerimaan memori banding tanggal 10 Maret 2017, dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada kuasa hukum Tergugat / Terbanding dengan Relaas penyerahan memori banding tanggal 15 Maret 2017, No.142/Pdt.G/2016/PN.Plg jo Bdg.No.4/2017;

Menimbang, bahwa Tergugat / Terbanding melalui kuasanya Budi Satriawan,SH telah mengajukan Kontra memori banding tanggal 2 Mei 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang dengan Akta tanda penerimaan kontra memori banding tanggal 12 Mei 2017, perkara No.142/Pdt.G/2016/PN.Plg jo Bdg.No.4/2017 dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada kuasa hukum Penggugat / Pembanding dengan Relaas penyerahan kontra memori banding tanggal 22 Mei 2017 No.142/Pdt.G/2016/PN.Plg jo Bdg.No.4/2017 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas pemberitahuan memeriksa dan membaca berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palembang, kepada para pihak semuanya telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan membaca berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang masing-masing yaitu kepada kuasa hukum Penggugat / Pembanding dengan Relaas pemberitahuan memeriksa dan membaca berkas perkara tanggal 27 April 2017, No.142/Pdt.G/2016/PN.Plg jo Bdg.No.4/2017, dan kepada Tergugat / Terbanding dengan Relaas pemberitahuan memeriksa dan membaca berkas perkara tanggal 26 April 2017 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat / Pembanding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan

Halaman 11 dari 27, Putusan Nomor 48/PDT/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding kuasa hukum Penggugat / Pembanding memuat keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 142/Pdt.G/2016/PN.Plg, tanggal 25 Januari 2017 sebagai berikut :

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Palembang tersebut, Pembanding dahulu Penggugat sangat keberatan dengan alasan hukum sebagai berikut :

Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Klas IA Palembang Tidak Cukup Mempertimbangkan Keterangan Saksi dan Alat Bukti Pembanding dahulu Penggugat :

1. Keterangan Saksi Pembanding dahulu Penggugat.

Bahwa dalam pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Klas IA Palembang halaman 13 paragraf 3 :

“Menimbang bahwa dengan pertimbangan diatas maka majelis hakim berpendapat bahwa bukti surat dan keterangan saksi-saksi baik dari Penggugat maupun Tergugat tidak perlu dipertimbangkan lagi. ”

Bahwa Pembanding dahulu Penggugat sangat tidak sependapat dan keberatan dengan pertimbangan Judex Factie Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Palembang dengan alasan hukum sebagai berikut :

Bahwa saksi ialah orang yang memberikan keterangan dimuka sidang dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, tentang suatu peristiwa atau keadaan yang ia lihat, ia dengar dan ia alami sendiri sebagai bukti terjadinya peristiwa atau keadaan tersebut. Bahwa Pembanding dahulu Penggugat dalam persidangan perkara aquo telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang telah memenuhi syarat tersebut diatas selain syarat formil dan syarat materiil.

Bahwa sebagaimana telah diatur dalam pasal 168-172 HIR, bukti saksi juga telah ditegaskan dalam pasal 1895 KUH Perdata yang berbunyi “ pembuktian dengan saksi-saksi diperkenankan dalam segala hal yang tidak dikecualikan oleh undang-undang”. Jadi prinsipnya, alat bukti saksi menjangkau semua bidang dan jenis sengketa perdata, kecuali apabila undang undang sendiri menentukan sengketa hanya dapat dibuktikan dengan akta, barulah alat bukti saksi tidak dapat diterapkan.

Bahwa menurut Pasal 121 ayat (1) HIR, Alat bukti saksi yang diajukan para pihak merupakan kewajiban para pihak pihak yang berperkara.

Halaman 12 dari 27, Putusan Nomor 48/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akan tetapi apabila pihak yang berkepentingan tidak mampu menghadirkan secara sukarela, meskipun telah berupaya dengan segala daya, sedang saksi yang bersangkutan sangat relevan, hakim dapat menghadirkannya sesuai dengan tugas dan kewenangannya hal ini berdasarkan Pasal 139 ayat (1) HIR, yang apabila tidak dilaksanakan merupakan tindakan *unprofessional conduct*.

Bahwa agar keterangan saksi memiliki keabsahan sebagai alat bukti maka keterangan saksi tersebut haruslah disampaikan dan diberikan didepan sidang pengadilan hal ini berdasarkan pasal 144 HIR, pasal 171 RBG dan pasal 1905 KUHPerdota.

Bahwa Pembanding dahulu Penggugat didalam persidangan perkara aquo menghadirkan 3 (Tiga) orang saksi yaitu saksi Toha Prayitno, Defriadi dan Zainal Arifin, SE. dan berdasarkan fakta didalam persidangan Saksi Toha Prayitno dengan jelas mengatakan bahwa saksi mendengar langsung dari Alm. Endis (suami Terbanding dahulu Tergugat) bahwa Alm. Endis (suami Terbanding dahulu Tergugat) menumpang di tempat Pembanding dahulu Penggugat. Saksi Defriadi menyatakan bahwa pada saat mediasi Terbanding dahulu Tergugat tidak dapat membuktikan bahwa tanah tersebut diperoleh dari membeli dari Pembanding dahulu Penggugat, Terbanding dahulu Tergugat berlasan bahwa pada saat itu surat-suratnya telah hilang. Dan Saksi Zainal Arifin, SE. Menyatakan bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa dulunya berada di wilayah Kelurahan Lorok Pakjo, baru setelah pemekaran wilayah pada tahun 1996 tanah tersebut masuk wilayah Kelurahan Demang Lebar Daun, Saksi juga menyatakan Surat Pengakuan Hak dengan Nomor Register: 162 yang tertera pada alat bukti T-1 yang dihadirkan Tergugat benar ada, akan tetapi bukan terdaftar atas nama suami Tergugat, melainkan atas nama orang lain (Surat Pengakuan Hak/T-1 tidak sesuai dengan yang ada di buku Register), selain itu saksi juga menyatakan bahwa Nomor Induk Pegawai yang menandatangani surat tersebut salah serta penomoran registernya berbeda dengan yang dipakai di Kelurahan Lorok Pakjo, dan saksi juga menjelaskan bahwa apabila sudah ada nomor gambar situasi maka surat tersebut berarti sudah terdaftar di badan pertanahan.

Bahwa keterangan 3 (Tiga) orang saksi Pembanding dahulu Penggugat seyogyanya telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatan Pembanding dahulu Penggugat.

Halaman 13 dari 27, Putusan Nomor 48/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal tersebut, Pembanding dahulu Penggugat tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Klas IA Palembang yang tidak mempertimbangkan keterangan saksi yang telah diajukan oleh Pembanding dahulu Penggugat.

Bahwa atas hal tersebut, cukup beralasan bagi Pembanding dahulu Penggugat, bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Klas IA Palembang tidak cukup mempertimbangkan keterangan saksi Pembanding dahulu Penggugat dan mohon Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak pertimbangan Judex Factie Pengadilan Negeri Klas IA Palembang tersebut dan membatalkan putusan aquo.

2. Alat Bukti Pembanding dahulu Penggugat.

Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Klas IA Palembang dalam pertimbangan hukumnya halaman 12 paragraf 5 sebagai berikut :

“ Menimbang bahwa atas bukti-bukti tersebut majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat menguasai tanah objek sengketa tidak jelas selaku pemegang hak atas tanah sebagaimana Pasal 16 Undang-Undang No.5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria sehingga majelis hakim berpendapat bahwa penggugat sesuai bukti P1 dan P2 tersebut hanya sebagai pemegang hak usaha tanah diatas tanah Negara.”

Bahwa Pembanding dahulu Penggugat sangat tidak sependapat dan keberatan dengan pertimbangan Judex Factie Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Palembang dengan alasan hukum sebagai berikut :

Bahwa sebelum terbitnya Undang Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria, pengertian Tanah Negara ditemukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1953 (L.N. 1953, No. 14, T.L.N. No. 362), dalam Peraturan Pemerintah tersebut Tanah Negara dimaknai sebagai “ tanah yang dikuasai penuh oleh negara”. Substansi dari pengertian tanah Negara ini adalah tanah-tanah yang memang bebas dari hak-hak yang melekat diatas tanah tersebut apakah hak barat maupun hak adat (vrij landsdomein).

Bahwa dengan terbitnya Undang Undang Nomor 5 tahun 1960, pengertian tanah Negara ditegaskan bukan dikuasai penuh akan tetapi merupakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara artinya negara di kontruksikan bukan sebagai pemilik tanah, melainkan Negara sebagai

Halaman 14 dari 27, Putusan Nomor 48/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

organisasi kekuasaan rakyat yang bertindak selaku badan penguasa, yang diberikan wewenang oleh rakyat yaitu :

- a. Untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharannya;
- b. Untuk menentukan dan mengatur hak-hak yang dapat dipunyai atas (bagian dari) bumi, air dan ruang angkasa itu;
- c. Untuk menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Substansi tanah negara setelah Undang-Undang Pokok Agraria didalam berbagai peraturan perundangdisebutkan bahwa pengertian tanah negara adalah tanah yang tidak dilekati dengan sesuatu hak atas tanah. Dengan demikian atas pemahaman konsep dan peraturan perundangan tentang pengertian tanah negara dapat ditarik kesimpulan dalam tataran yuridis bahwa terdapat dua kategori tanah negara dilihat dari asal usulnya:

1. Tanah Negara yang berasal dari tanah yang benar-benar belum pernah ada hak atas tanah yang melekatinya atau disebut sebagai tanah Negara bebas;
2. Tanah Negara yang berasal dari tanah-tanah yang sebelumnya ada haknya, karena sesuatu hal atau adanya perbuatan hukum tertentu menjadi tanah Negara. Dalam hal ini tanah bekas hak barat, tanah dengan hak atas tanah tertentu yang telah berakhir jangka waktunya, tanah yang dicabut haknya dan tanah yang dilepaskan secara sukarela oleh pemiliknya.

Dengan demikian berdasarkan penjelasan tersebut diatas maka tanah objek sengketa bukanlah merupakan tanah negara karena diatas tanah objek sengketa tersebut telah melekat hak atas nama Almarhum orang tua Pembanding dahulu Penggugat sejak tahun 1962 sebagaimana alat bukti yang telah diajukan didalam persidangan yang diberi tanda P.1, P.2, yang mana tanah objek sengketa tersebut telah dikelola dan telah berdiri bangunan rumah dan kemudian diwariskan kepada Pembanding dahulu Penggugat sebagaimana alat bukti yang diberi tanda P.3, yang mana alat bukti tersebut telah diperiksa dan telah sesuai dengan aslinya, Bahwa dengan kata lain baik almarhum orang tua Pembanding dahulu Penggugat maupun Pembanding dahulu Penggugat adalah pemilik sah dari tanah objek sengketa, yang hingga saat ini belum pernah dialihkan

Halaman 15 dari 27, Putusan Nomor 48/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik oleh Almarhum orang tua Pembanding dahulu Penggugat maupun oleh Pembanding dahulu Penggugat.

Bahwa alat bukti yang telah diajukan tersebut merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan status hak milik sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 16 Undang-Undang No.5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, hal ini diatur dalam Pasal 60 ayat 2 huruf g Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan “Alat bukti tertulis yang digunakan untuk pendaftaran hak-hak lama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dinyatakan lengkap apabila dapat ditunjukkan kepada Panitia Ajudikasi dokumen-dokumen sebagai berikut : g. akta pemindahan hak yang dibuat dibawah tangan yang dibubuhi tanda kesaksian oleh Kepala adat/Kepala desa/Kelurahan yang dibuat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dengan disertai alas hak yang dialihkan .“

Selain itu alat bukti yang diberitanda P1 dan P2 yang diajukan oleh Pembanding dahulu Penggugat telah terdaftar di Badan Pertanahan Kota Palembang hal ini dibuktikan dengan adanya Penomoran Gambar Situasi disisi kiri alat bukti P1 dan P2, yang mana hal ini pernah disampaikan didalam persidangan oleh saksi Sdr. Zainal Arifin, SE (Lurah Kelurahan Lorok Pakjo) yang menjelaskan “ apabila telah ada Nomor Gambar Situasi berarti tanah tersebut sudah terdaftar di Badan Pertanahan Nasional (BPN)”

Bahwa atas hal tersebut, cukup beralasan bagi Pembanding dahulu Penggugat menyatakan bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Klas IA Palembang tidak cukup mempertimbangan alat bukti Pembanding dahulu Penggugat dan mohon Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak pertimbangan Judex Factie Pengadilan Negeri Klas IA Palembang tersebut dan membatalkan putusan aquo.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Pembanding dahulu Penggugat uraikan diatas, maka mohon kepada Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo, berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Mengadili :

Halaman 16 dari 27, Putusan Nomor 48/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima Memori Banding dari Pembanding dahulu Penggugat.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Palembang Nomor 142/Pdt.G/2016/PN.Plg tanggal 25 Januari 2016 yang dimohonkan Banding oleh Pembanding dahulu Penggugat .

MengadiliSendiri :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Terbanding dahulu Tergugat untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Pembanding dahulu Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa alas hak berupa Surat Jual Beli antara orang tua Pembanding dahulu Penggugat dengan Kartosowito yang bertindak selaku Kuasa Penuh dari Sdr. Abd. Roni yang diketahui oleh Kepala Kampung Lorok Pakjo dengan Register Nomor : 394/4/A/1962 adalah sah dan memiliki kekuatan hukum.
3. Menyatakan bahwa Pembanding dahulu Penggugat adalah pemilik sah tanah yang dahulu luasnya $\pm 625 \text{ M}^2$ dan dahulu terletak di pinggir Sungai Baung Kecil Daerah Kampung Lorok Pakjo dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara/Muka berbatasan dengan tanah H. Mustopa.
 - Sebelah Selatan/Belakang berbatasan dengan Sungai Baung Kecil.
 - Sebelah Barat/Kiri berbatasan dengan tanah Gendut.
 - Sebelah Timur/Kanan berbatasan dengan tanah Abd. Roni.Dan tanah tersebut sekarang terletak di Jalan Angkatan 45 Lr. Majapahit No. 2435 Rt.01 Rw.01 Kelurahan Demang Lebar Daun kecamatan Ilir Barat I Palembang dan dikarenakan pernah ada pelebaran sungai sehingga luas tanah tersebut berkurang menjadi $\pm 526 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Ispandi.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Baung.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Djodjok Subagio.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Alm. Hasafah.
4. Menyatakan bahwa perbuatan Terbanding dahulu Tergugat yang mengklaim dan menguasai tanah milik Pembanding dahulu

Halaman 17 dari 27, Putusan Nomor 48/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dengan tanpa didasari oleh bukti kepemilikan yang sah adalah Perbuatan Melawan Hukum.

5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Klas IA Palembang melalui Majelis Hakim Yang Mengadili dan Memutus Perkara ini atas tanah yang menjadi objek sengketa.
 6. Menghukum Terbanding dahulu Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap harinya, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap (*in-kracht*) apabila Terbanding dahulu Tergugat lalai dalam menjalankan isi putusan ini.
 7. Memerintahkan kepada Terbanding dahulu Tergugat untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Pembanding dahulu Penggugat dalam keadaan kosong, bersih tanpa dibebani hak tanggungan atau jaminan dalam bentuk apapun, dan memerintahkan Tergugat untuk membongkar bangunan diatasnya paling lambat 1 (satu) minggu setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (*in-kracht*).
 8. Menghukum Terbanding dahulu Tergugat untuk mengganti kerugian yang dialami oleh Pembanding dahulu Penggugat akibat dari perbuatan melawan hukum Terbanding dahulu Tergugat berupa :
 - Kerugian Materiil yaitu terhalangnya Pembanding dahulu Penggugat untuk mengelola dan melakukan kegiatan usaha diatas tanah aquo yang jika dihitung dengan uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) permeter x luas tanah 130 M² = Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah).
 - Kerugian Immateriil yaitu terganggunya waktu, tenaga dan pikiran Pembanding dahulu Penggugat yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum Terbanding dahulu Tergugat yang jika dinilai dengan uang dapat dinilai sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- Sehingga total kerugian yang dialami oleh Penggugat adalah sebesar Rp. 2.300.000.000,- (dua milyar tiga ratus juta rupiah)
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada Verzet, Banding dan Kasasi dari Terbanding dahulu Tergugat.
 10. Menghukum Terbanding dahulu Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini.

Halaman 18 dari 27, Putusan Nomor 48/PDT/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan memori banding Penggugat / Pembanding tersebut, Tergugat / Terbanding telah mengajukan kontra memori banding yaitu sebagai berikut :

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Palembang tersebut, Pembanding dahulu Penggugat sangat keberatan hal tersebut sangatalah tidak berdasarkan hukum justru Terbanding dahulu Tergugat yang sangat keberatan terhadap Memori Banding dari Pembanding dahulu Penggugat. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dahulu Penggugat hanya mengetahui sebatas cerita dari suami Tergugat dahulu Tergugat yang telah meninggal dunia yang mana tanah yang menjadi objek sengketa adalah kepunyaan Pembanding dahulu Penggugat sehingga cerita dari suami Terbanding dahulu Tergugat tidak bisa lagi di konfrontir kebenarannya dari sumber cerita tersebut. Hal ini tidaklah mempunyai kekuatan hukum karena tidak didukung oleh saksi lain yang dihadirkan oleh Pembanding dahulu Penggugat sendiri dan bahkan kantor kelurahan saja tidak bisa menyatakan dengan pasti itu adalah milik Pembanding dahulu Penggugat hal ini sangatlah bertentangan dengan asas *unus testis nullus testis*. Keterangan seorang saksi saja tidak dapat serta merta dapat menjadi satu alat bukti yang sah, karena harus disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya. Berdasarkan fakta tersebut kiranya majelis hakim dapat mengabaikan keterangan saksi tersebut. Bahwa terhadap alat bukti berupa surat yang dihadirkan oleh Pembanding dahulu Penggugat telah diajukan keberatan oleh pihak Tergugat dahulu Tergugat berupa tanda tangan dari surat tersebut sangatlah jelas seolah-olah baru ditanda tangani padahal usia surat tersebut telah lama. Maka Terbanding dahulu Tergugat meragukan keaslian surat tersebut kiranya majelis hakim dapat melakukan uji forensik keaslian surat tersebut melalui pihak kepolisian.

Terhadap alat bukti surat yang dihadirkan Terbanding dahulu Tergugat tidak satupun Pembanding dahulu Penggugat menyangkal keterangan yang dibuktikan pada saat proses pembuktian surat.

Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana yang telah kami kemukakan di atas, maka kami mohon kiranya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan

Halaman 19 dari 27, Putusan Nomor 48/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus perkara ini untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang.

Bahwa atas hal tersebut diatas, cukup beralasan bagi Tergugat dahulu Tergugat menyatakan bahwa Judex Factie Pengadilan negeri Klas IA Palembang telah cukup mempertimbangkan alat bukti Terbanding dahulu Tergugat dan Mohon Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak permohonan banding dari Pembanding dahulu Penggugat.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Terbanding dahulu Tergugat uraikan diatas, maka mohon kepada Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa, mengadil dan memutus perkara a quo, berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Mengadilli :

- Menolak Perohonan Banding dari Pembanding dahulu Penggugat.
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Palembang Nomor : 142/Pdt.G/2016.Plg tanggal 25 Januari 2016

Mengadili Sendiri :

Dalam Eksepsi :

1. Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi Terbanding dahulu Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Pembanding dahulu Penggugat ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dalam putusan sela (provisi);

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak dalil-dalil Pembanding dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga alat bukti Terbanding dahulu Tergugat yang diajukan dalam Perkara ini;
3. Menghukum Pembanding dahulu Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsida :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Tergugat Konvensi/Penggugat Konvensi mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, incasu seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara, dan turunan resmi putusan Pengadilan

Halaman 20 dari 27, Putusan Nomor 48/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Palembang Nomor 142/Pdt.G/2016/PN.Plg, tanggal 25 Januari 2017, serta memori banding kuasa hukum Penggugat / Pembanding serta meneliti dan mempelajari pula dengan seksama Kontra memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Tergugat / Terbanding, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan putusan Hakim Tingkat Pertama mengenai eksepsi yang pada pokoknya menolak eksepsi dari Tergugat/Terbanding untuk seluruhnya adalah sudah tepat dan benar, oleh karena itu putusan dalam eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang pada pokoknya berkesimpulan bahwa baik Penggugat maupun Tergugat tidak berhak atas objek sengketa karena tanah dimaksud merupakan tanah yang dikuasai oleh Negara (vide putusan Nomor 142 / Pdt.G/2016/PN.Plg, halaman 15), Pengadilan Tinggi mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat mendalilkan bahwa objek sengketa adalah miliknya yang diperoleh dari orang tuanya yang telah meninggal dunia, dimana orang tuanya (ayahnya) membelinya dari Abd. Roni yang oleh karena perasaan senasib sesama perantau dari daerah yang sama maka dipinjamkan kepada suami Terbanding semula Tergugat;

Menimbang, bahwa sebaliknya Terbanding semula Tergugat mendalilkan bahwa tanah yang dikuasainya dan digugat oleh Pembanding semula Penggugat adalah tanah miliknya yang diperoleh dari almarhum suaminya;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam rangka membuktikan dalilnya tersebut telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P1 sampai dengan P4 serta 3 (tiga) orang saksi sedangkan sebaliknya pihak Terbanding semula Tergugat dalam rangka meneguhkan dalil penyangkalannya telah pula mengajukan bukti surat yang diberi tanda T1 sampai dengan T5 serta 1 (satu) orang saksi.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh pihak Pembanding semula Penggugat menunjukkan bahwa tanah yang dikuasai oleh Pembanding semula Penggugat serta Terbanding semula Tergugat

Halaman 21 dari 27, Putusan Nomor 48/PDT/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saat ini menjadi objek sengketa dulunya merupakan suatu kesatuan yang awalnya dari kepunyaan Abd. Roni bin Repah sejak tahun 1957 dengan luas 25 meter x 25 meter berdasarkan Surat Keterangan Hak Usaha Tanah tanggal 25 Desember 1957 yang terdaftar dan diketahui oleh Kepala Kampung Lorok Pakdjo dengan rigester No:188/4/A/57 (bukti P2);

Menimbang, bahwa kemudian tanggal 28 Desember 1962 tanah dimaksud dibeli oleh ayah Pembanding/Penggugat yaitu Ngaliman dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang serta terdaftar dan diketahui oleh Kepala Kampung Lorok Pakdjo dengan rigester No: 394/4/A/1962 (bukti P 1);

Menimbang, bahwa walaupun jual beli tersebut tidak dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Undang-Undang Pokok Agraria, namun oleh karena prosesnya telah sesuai dengan ketentuan hukum adat yaitu terang dan tunai serta diketahui dan terdaftar di Kepala Kampung, apalagi jual beli dimaksud dilakukan pada tahun 1962 saat Undang-Undang Pokok Agraria baru diberlakukan, maka menurut Pengadilan Tinggi jual beli tersebut tetap sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka menurut Pengadilan Tinggi telah terbukti bahwa tanah tersebut adalah milik dari Ngalimin orang tua dari Pembanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Ngalimin dan isterinya telah meninggal dunia dan Pembanding adalah satu-satunya ahli waris dari mereka berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 04 yang dibuat oleh Notaris Hamdi, SH (bukti P3), maka dengan sendirinya tanah dimaksud menjadi milik dari Pembanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian pendapat Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa objek sengketa adalah tanah yang dikuasai oleh Negara sehingga baik Pembanding maupun Terbanding keduanya tidak berhak atas tanah dimaksud adalah keliru, karena terbukti sejak tahun 1957 atas tanah tersebut telah melekat Hak Usaha Tanah dan objek dimaksud secara terus menerus dan tidak terputus sampai saat ini dikuasai oleh orang tua Pembanding semula Penggugat dan dilanjutkan oleh Pembanding semula Penggugat serta Terbanding semula Tergugat;

Menimbang, bahwa adalah benar atas objek sengketa statusnya belum jadi hak milik, akan tetapi tidak serta merta tanah dimaksud menjadi tanah negara karena hak milik bukanlah satu-satunya hak atas tanah, masih ada hak lain seperti hak guna usaha, hak pakai, hak membuka tanah

Halaman 22 dari 27, Putusan Nomor 48/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan lain-lainnya dan dengan bukti- bukti yang dimiliki oleh Pembanding semula Penggugat sebagaimana dimaksud dalam bukti P1 dan P2 yang telah mempunyai penomoran gambar situasi berarti sudah terdaftar di Badan Pertanahan Nasional serta penguasaan yang terus menerus objek sengketa, sehingga dapat saja dimohonkan peningkatan haknya ke Badan Pertanahan Nasional Kota Palembang;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan sekarang adalah apakah penguasaan Terbanding semula Tergugat atas tanah objek sengketa dimaksud adalah sah sebagaimana dalilnya yaitu dari hasil jual beli antara almarhum suaminya dengan almarhum orang tua Pembanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat tidak ada satupun yang dapat membuktikan bahwa tanah dimaksud diperoleh dari jual beli, karena berdasarkan keterangan saksi Defriadi yang menemani Lurah Demang Lebar Daun pada saat mediasi antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat bahwa surat pembelian tanah tersebut hilang tanpa dibuktikan dengan Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian. Yang ada hanya keterangan saksi yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat yaitu Rasyidin bahwa ia tahu bahwa tanah tersebut dibeli oleh Terbanding semula Tergugat tapi tidak tahu dari mana dan juga tidak pernah melihat kwitansi pembeliannya, sehingga dengan demikian menurut hukum kesaksian tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan bukti surat yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat yang berhubungan dengan dalil penyangkalannya yaitu bukti T1 berupa Surat Pengakuan Hak Usaha dan bukti P2 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2016 atas nama suaminya, Pengadilan Tinggi mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa terhadap bukti T 1 berupa Surat Pengakuan Hak Usaha tanggal 11 Agustus 1979 yang terdaftar di Sirah Kampung Lorok Pakjo, telah dibantah kebenarannya oleh saksi Zainal Arifin, SE (Lurah pada Kelurahan Lorok Pakjo) karena nomor register tersebut bukan atas nama suami Terbanding semula Tergugat dan NIP yang menandatangani surat itu juga keliru;
- Bahwa terhadap bukti Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2016 atas nama suami Terbanding,

Halaman 23 dari 27, Putusan Nomor 48/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum bukan merupakan bukti kepemilikan atas tanah melainkan hanyalah sebagai bukti bahwa mereka yang menikmati atau menempati objek tersebut;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka pihak Terbanding semula Tergugat tidak dapat membuktikan dalilnya bahwa tanah objek sengketa diperoleh dengan cara suaminya membeli dari orang tua Pemanding semula Penggugat sehingga dengan demikian penguasaannya atas objek sengketa sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti menurut hukum bahwa objek sengketa adalah milik Pemanding semula Penggugat maka selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan petitum mana yang dapat dikabulkan dan petitum mana yang ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum butir 2, 3, 4, 7 karena telah didukung oleh bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas maka hal tersebut dapat dikabulkan sedangkan petitum lainnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 5 tidak dapat dikabulkan karena sita tersebut tidak dilakukan oleh Hakim Tingkat Pertama. Demikian juga dengan petitum tentang ganti kerugian karena tidak dirinci dan tidak dapat dibuktikan mengenai hal tersebut, maka juga harus ditolak. Demikian juga dengan petitum butir 9 mengenai putusan serta merta, karena tidak didasari oleh bukti-bukti sebagaimana yang disyaratkan dalam pasal 180 (1) HIR pasal 191 (1) RBg serta alasan yang sangat eksepsional maka hal tersebut juga harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum butir 6 tentang uang paksa (*dwangsom*) menurut Pengadilan Tinggi berdasar untuk dikabulkan karena dalam perkara ini bukan permasalahan pembayaran sejumlah uang sehingga berdasarkan pasal 606 ayat (1) Rv memenuhi syarat untuk dijatuhkan, hanya saja mengenai jumlahnya tidak sebesar yang diminta oleh Pemanding semula Penggugat tapi sebesar sebagaimana dalam diktum putusan di bawah ini dengan mempertimbangkan nilai objek yang diperkarakan saat ini;

Halaman 24 dari 27, Putusan Nomor 48/PDT/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum seperti tersebut maka gugatan Pembanding semula Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pembanding semula Penggugat dikabulkan sebagian, maka putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 142/Pdt.G/2016/PN.Plg tanggal 25 Januari 2017, harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding semula Tergugat di pihak yang kalah, maka kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan;

Mengingat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, *Reglement Tot Regeling Van Het Rechts Wesen In De Gewesten Buiten Java En Madura Stb Nomor 1947/227 (RBg/Reglemen* Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura (khusus pasal 199-205) dan segala peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 142/Pdt.G/2016/PN.Plg tanggal 25 Januari 2017 yang dimohonkan banding tersebut;

DENGAN MENGADILI SENDIRI :

Dalam Eksepsi :

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 142/Pdt.G/2016/PN.Plg tanggal 25 Januari 2017 dalam eksepsi;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk sebagian;

Halaman 25 dari 27, Putusan Nomor 48/PDT/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa alas hak berupa Surat Jual Beli antara orang tua Pembanding dahulu Penggugat dengan Kartosowito yang bertindak selaku Kuasa Penuh dari Sdr. Abd. Roni yang diketahui oleh Kepala Kampung Lorok Pakjo dengan Register Nomor : 394/4/A/1962 adalah sah dan memiliki kekuatan hukum.
3. Menyatakan bahwa Pembanding dahulu Penggugat adalah pemilik sah tanah yang dahulu luasnya $\pm 625 \text{ M}^2$ dan dahulu terletak di pinggir Sungai Baung Kecil Daerah Kampung Lorok Pakjo dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara/Muka berbatasan dengan tanah H. Mustopa.
 - Sebelah Selatan/Belakang berbatasan dengan Sungai Baung Kecil.
 - Sebelah Barat/Kiri berbatasan dengan tanah Gendut.
 - Sebelah Timur/Kanan berbatasan dengan tanah Abd. Roni.

Dan tanah tersebut sekarang terletak di Jalan Angkatan 45 Lr. Majapahit No. 2435 Rt.01 Rw.01 Kelurahan Demang Lebar Daun kecamatan Ilir Barat I Palembang dan dikarenakan pernah ada pelebaran sungai sehingga luas tanah tersebut berkurang menjadi $\pm 526 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut :

 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Ispandi.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Baung.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Djodjok Subagio.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Alm. Hasafah.
4. Menyatakan bahwa perbuatan Terbanding dahulu Tergugat yang mengklaim dan menguasai tanah milik Pembanding dahulu Penggugat dengan tanpa didasari oleh bukti kepemilikan yang sah adalah Perbuatan Melawan Hukum.
5. Menghukum Terbanding dahulu Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap harinya, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap (*in-kracht*) apabila Terbanding dahulu Tergugat lalai dalam menjalankan isi putusan ini.
6. Memerintahkan kepada Terbanding dahulu Tergugat untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Pembanding dahulu Penggugat dalam keadaan kosong, bersih tanpa dibebani hak tanggungan atau jaminan dalam bentuk apapun, dan memerintahkan Tergugat untuk membongkar bangunan diatasnya paling lambat 1 (satu) minggu setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (*in-kracht*).

Halaman 26 dari 27, Putusan Nomor 48/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat untuk selain dan selebihnya;
8. Menghukum Terbanding dahulu Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2017 oleh kami Dr.Drs.Muh.Yunus Wahab,SH.MH. selaku Hakim Ketua Majelis, Ny.Budi Hapsari,SH.MH dan Dr. Herdi Agusten,SH.M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 48/PEN.PDT/2017/PT.PLG, tanggal 15 Juni 2017, selaku Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2017 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dengan dibantu H. Nuhardin,SH.MH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara dan kuasa hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. Ny.BUDI HAPSARI,SH.MH.

Dr.Drs.MUH.YUNUS WAHAB,SH.MH.

2.Dr.HERDI AGUSTEN,SH.M.Hum

Panitera Pengganti,

H. NUHARDIN,SH.MH.

Biaya Perkara :

Meterai Putusan Rp. 6.000,00

Redaksi Putusan Rp. 5.000,00

Pemberkasan / Pengiriman Rp. 139.000,00

J u m l a h Rp. **150.000,00** (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 27 dari 27, Putusan Nomor 48/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 28 dari 27, Putusan Nomor 48/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)